UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
Sekretariat : Jl. Cik Di Tiro No.1, Terban, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55223. Telp. 089601269602, E-mail : dpm@uii.ac.id Website: dpm.uii.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

KETERANGAN AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN KELUARGA MAHASISWA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

TENTANG

PEDOMAN FORUM ASPIRASI DAN LAPORAN HASIL KNERJA

LEMBAGA LEGISLATIF KELUARGA MAHASISWA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

1. LATAR BELAKANG

Universitas Islam Indonesia selalu didengung-dengungkan dengan sebutan kampus perjuangan dan salah satu universitas yang telah berhasil mencetak para tokoh berpengaruh di Indonesia. Seiring berjalannya waktu pindahnya Sekolah Tinggi Islam ke Yogyakarta dengan berganti nama menjadi Universitas Islam Indonesia. Mahasiswa–mahasiswa UII terus berkarya, salah satunya dengan membentuk organisasi mahasiswa bernama Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (KM UII). Di dalam tubuh KM UII terdapat Lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi kekuasaan secara berbeda-beda, secara garis besar pembagian kekuasaan terdiri dari tiga (3) unsur kelembagaan yaitu, Lembaga Legislatif, Lembaga eksekutif, dan Lembaga Khusus.

Untuk mencapai Tujuan KM UII, upaya pendidikan dan perjuangan kelembagaan di komandoi oleh Lembaga Legislatif di tingkat Universitas maupun di tingkat Fakultas. Terutama pada frasa pertama tujuan KM UII yaitu “Terbinanya Mahasiswa UII menjadi Insan Ulil Albab”, pada konteks ini Lembaga Legislatif harus menjadi contoh dalam melaksankan roda kelembagaan secara baik. Namun, hal tersebut sering kali menemui hambatan, hambatan tersebut acap kali timbul karena individu-individu yang menjalankan lembaga legislatif tidak memberikan contoh yang baik.

Contoh yang baik dapat termanifestasikan ke dalam suatu pengelolaan kelembagaan yang mengedepankan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. Hal tersebut kemudian terejawantahkan kedalam suatu sistem pertanggungjawaban yang pasti dan wajib dilakukan

oleh Lembaga Legislatif KM UII dalam hal ini Dewan Permusyawaratan mahasiswa UII serta Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas UII yang disebut dengan Forum Aspirasi dan Laporan Hasil Kinerja Lembaga Legislatif KM UII (FORASLAK DPM). Kegiatan ini merupakan amanah konstitusi yang tercantum didalam pasal 15 dan 21 Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa UII yang pada intinya menyatakan bahwa Lembaga Legislatif KM UII yakni DPM UII dan DPM Fakultas UII wajib menyampaikan Laporan Hasil Kinerja kepad Keluarga Mahasiswa UII sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga bulan disetiap masa kepengurusan dan/atau ketika ada permohonan dari Mahasiswa yang disepakati oleh Lembaga Legislatif KM UII.

Oleh karena itu, agar FORASLAK dapat berjalan sesuai dengan amanah konstitusi diatas maka harus diatur dalam sebuah kerangka aturan yang baku, sistematis, dan pasti. Kerangka aturan tersebut memiliki urgensi untuk diatur karena dalam setiap pelaksanaan FORASLAK Lembaga Legislatif KM UII tidak ada aturan pasti dan baku dalam mengaturan pelaksanaan FORASLAK Lembaga Legislatif ini. Harapannya, kerangka aturan FORASLAK Lembaga Legislatif KM UII ini dapat menjadi jawaban agar sistem pertanggungjawaban Lembaga Legislatif KM UII dapat dilaksanakan secara mestinya.

2. TUJUAN

PKM UII tentang Pedoman FORASLAK Lembaga Legislatif KM UII bertujuan untuk;

1. mewujudkan sinergisitas antara mahasiswa dengan lembaga kemahasiswaan dilingkungan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia;
2. memberikan pedoman dan tata tertib yang baku dan pasti bagi penyelenggaraan FORASLAK yang efektif dan efisien di lingkungan lembaga kemahasiswaan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia;
3. Mengoptimalkan serta mendayagunakan partisipasi Anggota Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia guna mewujudkan Lembaga Kemahasiswaan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang akuntabel dan transparan

3. SASARAN

1. Anggota Lembaga Legislatif tingkat Universitas
2. Anggota Lembaga Legislatif tingkat Fakultas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

4. ARAH PENGATURAN

1. Ketentuan Umum
   Definisi-definisi yang berkaitan
2. sifat forum
   penjelasan sifat FORASLAK Lembaga Legislatif KM UII
3. peninjau forum;
   a. definisi peninjau forum
   b. jenis-jenis peninjau FORASLAK Lembaga Legislatif KM UII
   c. hak dan kewajiban peninjau forum dalam FORASLAK Lembaga Legislatif KM UII
4. tata cara penyelenggaraan forum;
   penjelasan mekanisme operasional berjalannya pelaksanaan FORASLAK Lembaga Legislatif KM UII
5. tata cara penulisan Laporan Hasil Kinerja;
   penjelasan mengenai Tata cara administrasi formal FORASLAK Lembaga Legislatif KM UII
6. tata tertib mengikuti forum;
   penjelasan mengenai hak dan kewajiban setiap orang dalam pelaksanaan FORASLAK Lembaga Legislatif KM UII.
7. tata cara permusyawaratan forum;
8. risalah, catatan forum, dan laporan singkat
9. Ketentuan Penutup

DEWAN PERMUSYARATAN MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

NIZAR SURYA ISADONO
KETUA DPM UII

BAGAS WAHYU NURSANTO
SEKRETARIS JENDERAL DPM UII